

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Penelitian ini menggunakan literature kepustakaan baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

B. Subjek Penelitian

Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain;

Buku-buku, jurnal, Undang-undang, teks, jurnal ilmiah, hasil hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.

C. Instrument Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan tentang pembatalan perkawinan kawin paksa putusan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Ambon perkara nomor: 129/pdt.g/2022/PA.AB

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen perundang-undangan dan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan bahan hukum primer,¹ bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.² Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui (1) bahan-bahan hukum, yang didapat dari literature/buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian hukum dan jurnal-jurnal hukum serta artikel terkait yang memberikan penjelasan terkait dengan penelitian ini.

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian adalah bahan hukum yang memberikan informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didapatkan dari kamus dan ensiklopedia. baik yang dari buku maupun internet yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

2. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum primer menggunakan beberapa teknik pengumpulan bahan hukum berupa penelusuran terhadap bahan-bahan hukum primer dengan menggunakan dokumentasi bahan hukum yang telah disiapkan peneliti sebelumnya. Teknik ini digunakan dengan maksud untuk menelusuri dan

¹Peter Mahmud Marzuki, hlm. 141.

²*Ibid.* hlm, 142.

mengumpulkan bahan-bahan hukum primeri, terutama yang berkaitan dengan judul penelitian

3. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang diperoleh selama penelitian ini akan dianalisis secara normative. Analisis normative adalah upaya intelektual manusia berupa memaparkan atau mendeskripsikan menganalisis, menginterpretasi dan menilai hukum positif. Ulasan mendalam³. Dimana dalam penelitian ini akan diarahkan pada isu-isu hukum yang diajukan dalam rumusan masalah sesuai dengan topik yang akan dijawab oleh peneliti dalam penelitian ini.

Penerapan penalaran dan argumentasi hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: Pertama melakukan inventarisai semua perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Kedua melakukan interpretasi semua bahan hukum dengan menggunakan logika hukum dan hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum adalah suatu metode penafsiran terhadap teks: hukum, fakta hukum, dokumen resmi Negara, naskah kuno⁴

E. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Langkah persiapan
 - a. Peneliti mencari literatur berupa. Buku-buku, jurnal, Undang-undang, teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan

³ Ilmar, Aminuddin, 2008. *Teori dan Metode Penelitian Hukum*, Bahan Kuliah Program S3 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unhas, Makassar hlm 13.

⁴ Jazim Hamidi. 2005. *Hermeneutika Hukum*, Penerbit Ull Jogjakarta: Press., hlm, 45

2. Langkah pelaksanaan penelitian
 - a. Peneliti menganalisis literatur yang telah di temukan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, menurut Nazir pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, jurnal, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan.⁵

⁵ *Ibid*, hlm, 46.